

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris sebagai kerangka utama. Pendekatan ini menitikberatkan pada observasi dan analisis terhadap praktik hukum sebagaimana berlangsung dalam realitas sosial. Fokus utama dari pendekatan ini adalah memahami bagaimana hukum diterapkan, ditaati, ditafsirkan, dan direspons oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, penelitian akan menggali berbagai dinamika interaksi antara aturan hukum, aparat pelaksana, serta masyarakat sebagai pelaku dalam sistem hukum. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak hukum terhadap kehidupan sosial serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam proses implementasinya. Penelitian ini juga berusaha mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi keberfungsian hukum, termasuk aspek kepatuhan, efektivitas, dan persepsi masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang peran hukum dalam mengatur perilaku dan membentuk keteraturan sosial dalam masyarakat yang majemuk dan terus berkembang.¹⁵³

P Penelitian ini difokuskan pada konflik politik dan hukum dalam proses legislasi peraturan daerah yang bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan. Fokus utama penelitian terletak pada analisis terhadap produk hukum daerah yang

¹⁵³ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel* (Mirra Buana Media, 2022), 183.

mengandung muatan keagamaan, khususnya dalam konteks dinamika sosial-politik dan implementasinya di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara kritis bagaimana peraturan-peraturan tersebut dirancang, diterapkan, serta menimbulkan respons sosial, baik dari sisi pendukung maupun kelompok yang terdampak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap hukum sebagaimana ia berlaku dan berfungsi dalam kenyataan sosial. Dalam kerangka ini, data primer menjadi sumber utama, yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi lapangan, atau pengumpulan data langsung dari pemangku kepentingan terkait. Sementara itu, data sekunder digunakan untuk mendukung dan memperkuat analisis, termasuk melalui studi terhadap dokumen hukum, kajian terdahulu, maupun literatur relevan lainnya. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimana proses pembentukan perda bernuansa keagamaan berlangsung, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap prinsip-prinsip negara hukum, pluralisme, dan hak asasi manusia di tingkat lokal.¹⁵⁴ Pengumpulan data primer dalam penelitian ini akan dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu observasi langsung dan wawancara mendalam. Observasi langsung akan difokuskan pada pelaksanaan peraturan daerah bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dalam praktik, serta menelusuri dampak sosial, politik, dan hukum yang ditimbulkan di tingkat lokal. Selain itu,

¹⁵⁴ Munir Fuady, *Metode Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar* (Citra Aditya Bakti, 2015), 78.

wawancara akan dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur dengan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki relevansi langsung terhadap objek penelitian. Narasumber akan mencakup unsur pembuat kebijakan (legislatif daerah), pejabat eksekutif pemerintah daerah, serta anggota masyarakat yang terdampak langsung oleh keberlakuan perda tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika legislasi, konflik kepentingan yang muncul, serta persepsi masyarakat terhadap substansi dan pelaksanaan perda. Melalui pengumpulan data primer ini, penelitian diharapkan dapat membangun gambaran utuh tentang akar konflik politik dan hukum, serta menilai sejauh mana peraturan daerah bernuansa keagamaan mempengaruhi kohesi sosial, pelaksanaan prinsip negara hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat.¹⁵⁵ Sementara itu, data sekunder akan diperoleh melalui studi terhadap dokumen hukum, literatur ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Data ini berfungsi untuk mendukung analisis terhadap proses dan substansi legislasi peraturan daerah bernuansa keagamaan di tingkat daerah.¹⁵⁶ Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh tentang peran dan implementasi hukum dalam situasi politik yang berkaitan dengan keagamaan, serta bagaimana dampaknya dirasakan oleh masyarakat setempat.¹⁵⁷

Penelitian ini memanfaatkan dua pendekatan utama, yaitu kajian **sosiologi hukum dan politik hukum**, untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap konteks legislasi peraturan daerah bernuansa keagamaan di Kalimantan

¹⁵⁵ Kresno Sediarmo, *Metode Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Kanisius, 2013), 65.

¹⁵⁶ R. Subekti, *Metode Penelitian Hukum* (Intermasa, 1989), 102.

¹⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Rajawali Pers, 1986), 56.

Selatan. Kajian sosiologi hukum, sebagai disiplin yang bersifat empiris dan analitis, berfokus pada relasi timbal balik antara hukum sebagai institusi sosial dengan dinamika sosial di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengamati bagaimana hukum dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai-nilai budaya, serta respon masyarakat terhadap keberlakuan hukum tersebut.¹⁵⁸ Dalam penelitian ini, **sosiologi hukum** digunakan untuk menelusuri latar belakang terbentuknya peraturan perundang-undangan yang bernuansa keagamaan. Kajian ini tidak hanya memerhatikan proses pembentukan hukum, tetapi juga menganalisis efektivitas hukum dalam konteks masyarakat. Fokus utamanya adalah melihat hukum sebagai instrumen perubahan sosial, serta memahami bagaimana gejala-gejala sosial memengaruhi dan dipengaruhi oleh proses penegakan hukum. Dengan demikian, sosiologi hukum memberikan kerangka untuk menilai fungsi hukum secara dinamis dalam kehidupan masyarakat..¹⁵⁹ Selain itu, pendekatan **politik hukum** digunakan untuk menelaah dimensi politis dalam proses legislasi peraturan daerah bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi bagaimana kepentingan politik, ideologi, dan kekuasaan memengaruhi pembentukan kebijakan hukum di tingkat daerah. Penelitian ini juga menggabungkan perspektif yuridis, yakni menilai keberlakuan hukum berdasarkan kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi, serta perspektif sosiologis untuk menilai efektivitas hukum dari sudut pandang masyarakat sebagai subjek hukum. Dengan pendekatan ini, ruang lingkup penelitian tidak hanya mencakup aspek

¹⁵⁸ Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, 112.

¹⁵⁹ Sediarmo, *Metode Penelitian Hukum Dalam Praktik*, 89.

formal keabsahan hukum, tetapi juga mencakup analisis terhadap implementasi hukum keagamaan dan dampaknya dalam masyarakat. Ruang lingkup lainnya mencakup kajian terhadap dampak hukum, yaitu menelusuri akibat-akibat sosial, politik, dan kultural dari berlakunya peraturan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁶⁰

Kajian politik hukum dalam penelitian ini merujuk pada aspek *legal policy*, yaitu kebijakan hukum yang secara formal dirumuskan oleh negara untuk mengatur hukum yang akan atau tidak akan diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara. Kebijakan hukum ini dapat berwujud pembentukan peraturan baru maupun penggantian terhadap hukum yang telah ada, dengan arah dan substansi yang selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dalam konteks ini, kajian politik hukum akan menyoroti proses resmi pembuatan kebijakan hukum oleh lembaga yang berwenang, termasuk tahap pembahasan, penetapan, serta implementasi aturan hukum tersebut. Kajian ini juga mencakup analisis terhadap upaya perubahan atau pencabutan hukum yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau arah kebijakan negara. Pendekatan ini menjadi penting dalam penelitian karena memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika kekuasaan, pertimbangan politis, serta kepentingan ideologis yang memengaruhi proses legislasi, khususnya dalam pembentukan peraturan daerah bernuansa keagamaan. Melalui analisis politik hukum, penelitian dapat mengidentifikasi faktor-faktor politis yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan hukum tertentu, serta

¹⁶⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, 187–93.

menilai relevansi dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan negara dan respons masyarakat terhadap regulasi tersebut.¹⁶¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dipilih dengan cermat untuk memberikan gambaran yang representatif terkait implementasi legislasi Peraturan Daerah Bernuansa Keagamaan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Wilayah ini dianggap sebagai titik fokus yang relevan karena memiliki keberagaman kultural dan agama yang mencerminkan kompleksitas masyarakat Indonesia secara umum.

Kalimantan Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan daerah yang memiliki beragam latar belakang kultural dan keagamaan. Keberagaman ini mencakup berbagai etnis, kepercayaan, dan tradisi lokal yang dapat memberikan wawasan yang kaya terkait interaksi antara kebijakan hukum dan masyarakat. Selain itu, adanya legislasi Peraturan Daerah Bernuansa Keagamaan di wilayah ini memberikan kesempatan untuk menganalisis dampak dan dinamika sosial yang berkaitan dengan implementasi hukum tersebut.

Aspek geografis Kalimantan Selatan yang mencakup berbagai jenis wilayah, mulai dari perkotaan hingga pedesaan, juga menambah dimensi keberagaman dalam penelitian ini. Pengamatan langsung terhadap bagaimana kebijakan hukum diimplementasikan dalam konteks geografis yang beragam dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang adaptasi dan respons masyarakat terhadap regulasi keagamaan.

¹⁶¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, 195–96.

Selain itu, keputusan memilih Kalimantan Selatan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada relevansinya dengan isu-isu sosial, politik, dan hukum yang mungkin muncul dalam konteks legislasi Peraturan Daerah Bernuansa Keagamaan. Oleh karena itu, lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai interaksi antara hukum dan masyarakat dalam konteks keagamaan di Indonesia.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini mencakup berbagai pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh implementasi Peraturan Daerah Bernuansa Keagamaan di Kalimantan Selatan. Beberapa subjek yang mungkin menjadi fokus penelitian meliputi:

- a. Pembuat Kebijakan: Para pejabat, legislator, dan pengambil kebijakan di tingkat daerah yang terlibat dalam proses pembentukan, penetapan, dan implementasi peraturan daerah tersebut.
- b. Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat: Para pemuka agama, tokoh masyarakat, atau pemimpin lokal yang dapat memberikan perspektif tentang dampak kebijakan keagamaan di kalangan masyarakat.

Sedangkan objek penelitian ini adalah legislasi Peraturan Daerah Bernuansa Keagamaan di Kalimantan Selatan. Fokus penelitian terhadap objek ini mencakup:

- a. Isi dan Konten Hukum: Analisis mendalam terhadap isi peraturan daerah yang berfokus pada aspek-aspek keagamaan, termasuk norma-norma yang diatur dalam peraturan tersebut.
- b. Implementasi Hukum: Pengamatan terhadap bagaimana peraturan daerah ini diimplementasikan dalam praktik sehari-hari, baik oleh masyarakat, aparat penegak hukum, maupun pihak terkait lainnya.
- c. Dampak Sosial: Penelitian akan meneliti dampak sosial dari peraturan tersebut, baik yang bersifat positif maupun negatif, terhadap kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan.
- d. Respon dan Persepsi Masyarakat: Analisis terhadap respon dan persepsi masyarakat terhadap peraturan keagamaan, serta bagaimana regulasi ini membentuk pola pikir dan tindakan mereka.

Melalui penerapan metode penelitian yang komprehensif terhadap subjek dan objek tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang akurat dan mendalam tentang dinamika interaksi antara hukum dan masyarakat dalam konteks keagamaan di Kalimantan Selatan.

D. Data dan Sumber Data

a. Data

1. Data Primer:

- a) Wawancara: Mendapatkan pandangan langsung dari pemangku kepentingan, seperti masyarakat lokal, pembuat kebijakan, dan aparat penegak hukum, melalui wawancara yang terstruktur.

b) Observasi Lapangan: Pengamatan langsung terhadap implementasi peraturan daerah keagamaan di berbagai lokasi di Kalimantan Selatan untuk memahami secara kontekstual bagaimana regulasi ini diterapkan.

2. Data Sekunder:

a) Dokumen Hukum: Analisis terhadap teks peraturan daerah keagamaan, serta dokumentasi resmi terkait hukum dan kebijakan yang relevan.

b) Literatur: Menelusuri literatur akademis dan sumber-sumber tertulis lainnya yang dapat memberikan konteks dan landasan teoritis untuk penelitian ini.

b. Sumber Data

1. Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan:

Dokumen Resmi: Mengakses dan menganalisis dokumen resmi, seperti peraturan daerah, kebijakan, dan laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait keagamaan.

2. Masyarakat:

Wawancara dengan warga: Melakukan wawancara dengan masyarakat lokal terutama tokoh atau pemuka agama untuk mendapatkan pandangan mereka tentang pengaruh dan dampak peraturan daerah keagamaan.

3. Pembuat atau pelaksana Kebijakan:

Wawancara dengan Pejabat Daerah: Berbicara dengan pembuat kebijakan, pejabat daerah, dan aparat penegak hukum untuk memahami perspektif dan pengalaman mereka terkait implementasi peraturan daerah tersebut.

4. Dokumen Akademis dan Penelitian Terdahulu:

Literatur Ilmiah: Mengumpulkan data sekunder dari literatur ilmiah dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini untuk mendukung analisis.

5. Media Massa dan Laporan Berita:

Arsip Media: Menelusuri arsip berita dan laporan media massa untuk memahami bagaimana peraturan daerah keagamaan ini dipresentasikan dan diterima oleh masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari kepustakaan yaitu hukum, penelitian buku, dokumen hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan kepustakaan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dengan narasumber dilakukan secara terstruktur dengan menyiapkan alat survei berupa pertanyaan tertulis. Untuk membuat rekaman hasil wawancara lebih lengkap dan komprehensif, peneliti merekam wawancara menggunakan alat bantu berupa perekam audio atau video.

c. Kuesioner

Metode pengumpulan data dengan menyajikan serangkaian pertanyaan atau pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya untuk dijawab oleh responden. Kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah kuesioner pribadi yang memberikan pilihan jawaban bagi responden.

d. Observasi

Observasi pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang menggunakan panca indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjawab suatu topik penelitian. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak terstruktur. Karena observasi tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, maka peneliti mengembangkan observasi berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

Penggunaan kombinasi teknik-teknik di atas akan memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam terkait implementasi dan dampak peraturan daerah keagamaan di Kalimantan Selatan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai dinamika hubungan antara hukum dan masyarakat dalam konteks keagamaan.

F. Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang dikumpulkan dari hasil survei bersifat deskriptif dan deskriptif dengan mengelompokkan dan secara deskriptif serta kualitatif menganalisis data yang diperoleh sebagai metode analisis data baik wawancara dengan instansi terkait. Selanjutnya, tinjauan literatur memberikan teori dan data peraturan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian ini.

Dengan menggabungkan teknik-teknik analisis di atas, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif tentang dinamika hubungan antara hukum dan masyarakat dalam implementasi peraturan daerah bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan.